

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang aktif membangun di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan negara, pemerintah harus mempertimbangkan kembali langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk menghimpun dana, agar tidak lagi bergantung pada dana pihak ketiga. Salah satu cara untuk menghimpun dana pembangunan pemerintah adalah dengan meningkatkan aliran pendapatan pemerintah sehingga pembiayaan pembangunan dapat dikelola sendiri. Penerimaan pemerintah dapat berasal dari sumber internal yaitu warga negara Indonesia, dan dari sumber eksternal seperti orang asing atau wisatawan mancanegara yang berwisata di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2) yang dimaksud dengan pajak adalah utang wajib pajak orang pribadi atau badan hukum kepada negara, berupa pembayaran yang ditentukan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung karena sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara yang bertujuan memakmurkan rakyat. Perpajakan digunakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan karakter mandiri pada sebuah bangsa atau negara dalam melakukan pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan bersama. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Tanpa adanya pajak, sebagian besar fungsi pemerintahan akan mengalami kesulitan dalam prosesnya. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dan fasilitas umum lainnya semua dibiayai dari penerimaan pajak.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk melakukan optimalisasi tingkat penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi hingga saat ini menjadi andalan dalam pertumbuhan dan pembangunan negara. Namun, penerimaan

negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan pajak terakhir kali mencapai target yaitu pada tahun 2008. Realisasi penerimaan pajak saat itu adalah Rp566,2 triliun, atau 105,9% dari target Rp534,5 triliun. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target kembali. Berikut adalah rasio kepatuhan wajib pajak selama tujuh tahun terakhir.

**Gambar 1**



Sumber: [www.data.tempo.co](http://www.data.tempo.co)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa sebanyak 11,46 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun Pajak 2021 sudah dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB. Angka tersebut terdiri dari 11,16 juta SPT Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan 294,25 ribu SPT Wajib Pajak Badan. Perlu diketahui sebagai informasi terkait batas akhir pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 31 Maret, sedangkan Wajib Pajak Badan hingga akhir April. Jumlah yang sudah diterima oleh Ditjen Pajak sudah mencapai 60,33 persen dari target pelaporan. Kemudian pada

tahun 2022, sebanyak 19 juta lebih Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib SPT. Ditjen Pajak mengharapkan pelaporan SPT dapat mencapai seluruh target pada akhir tahun 2022. ([www.data.tempo.co](http://www.data.tempo.co))

Rasio kepatuhan pajak tahun ini masih terbilang rendah pencapaiannya bila dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, seperti pada grafik interaktif di atas. Hal ini karena angka yang didapat Ditjen Pajak pada tahun-tahun sebelumnya adalah angka yang tercatat pada akhir tahun. Sedangkan angka tahun ini adalah angka yang baru tercatat hingga kuartal I. Bila dibandingkan periode 31 Maret 2021, maka pencapaian itu naik sebesar 0,03 persen. Jumlah hingga 31 Maret 2022 pun sudah mencapai 74 persen dari pencapaian tahun 2021. Untuk diketahui, jumlah pelapor SPT hingga akhir tahun 2021 mencapai 15,49 juta WP. Rasio kepatuhan formal tahun 2021 jadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. ([www.data.tempo.co](http://www.data.tempo.co))

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat berpengaruh dengan besarnya penerimaan pajak. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya mempengaruhi tingkat kepatuhan. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar, sebagai bentuk tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Kepatuhan pajak merupakan kegiatan yang taat dan sadar akan pembayaran dan pelaporan rutin dan tahunan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)). Ketika wajib pajak lalai dalam mematuhi peraturan perpajakan tersebut, hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, dimana peningkatan kepatuhan wajib pajak harus menjadi perhatian utama Direktur Pajak ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)). Namun, fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dikatakan rendah seperti penjelasan pada Gambar 1 di atas.

Kepatuhan perpajakan meliputi pencatatan atau pencatatan transaksi, pelaporan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mematuhi

semua peraturan perpajakan lainnya. Dari ketiga jenis kepatuhan tersebut, pelaporan kepatuhan yang paling mudah untuk dipantau, karena semua wajib pajak harus melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk laporan mutasi bank (SPT). atau setiap tahun. Beberapa wajib pajak gagal mematuhi Kode Etik karena gagal menyusun dan menyampaikan laporan bisnis berkala secara akurat, lengkap dan jelas, baik bulanan, musiman, atau tahunan. Yang lebih memprihatinkan, jenis wajib pajak ini merupakan mayoritas wajib pajak terdaftar. Dirjen Pajak harus lebih memperhatikan hal ini dan mengawasinya dengan lebih teliti.

Kategori patuh meliputi wajib pajak yang mengisi formulir SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Peraturan perpajakan yang mewajibkan wajib pajak untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan perpajakannya mensyaratkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Kepatuhan pajak sukarela merupakan tulang punggung dari sistem *self assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu.

Kepatuhan terhadap tarif pajak yang rendah merupakan masalah yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kelalaian dan penghindaran pajak yang sebagian besar masih dilakukan oleh wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak masih belum dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu model teori yang dapat menjelaskan perilaku individu adalah teori perilaku terencana. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif atau lingkungan sosial (norma subjektif), dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Prayoga & Yasa (2020) Hal yang menarik terkait dengan TPB (*Theory of Planned Behavior*), yaitu. pada faktor norma subjektif atau lingkungan sosial memiliki peran penting dalam memperkirakan niat berperilaku patuh wajib pajak terhadap

perpajakan. Aspek lingkungan sosial adalah jenis kelamin, usia, religiusitas, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

**Gambar 2**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua**



Sumber : KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Gambar 2 merupakan data tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jumlah laporan SPT Wajib Pajak yang diterima KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dari tahun 2017 – 2021. Dari grafik yang peneliti buat berdasarkan data yang di dapat dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, dapat di simpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Dua tidak stabil karena terhitung dari tahun 2017 mengalami kenaikan di tahun 2018 sebanyak 421 wajib pajak yang melapor SPT, lalu di tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 621 wajib pajak yang melapor SPT, di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 1.269 wajib pajak yang melapor SPT, kemudian mengalami penurunan kembali sebanyak 630 wajib pajak yang melapor SPT di tahun 2021. Ketidakstabilan tingkat kepatuhan berdasarkan jumlah laporan SPT wajib pajak yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sangat menarik untuk di teliti terkait faktor apa yang menyebabkan fenomena

tersebut terjadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dan peneliti tertarik untuk mengetahui faktor – faktor secara general yaitu faktor usia, gender, tarif pajak, dan tingkat penghasilan sebagai variabel moderasinya.

Faktor pertama adalah pengaruh usia terhadap kewajiban pajak. Usia adalah batas hidup manusia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka perkembangan moral seseorang semakin meningkat. Sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perilaku emosional seseorang di usia tua biasanya lebih positif dibandingkan saat masih muda. Selain itu, wajib pajak yang lebih tua lebih rentan terhadap sanksi pajak jika mereka tidak mematuhi pajak dan sudah memiliki status sosial yang lebih baik di masyarakat. Dibandingkan dengan anak muda, peraturan perpajakan lebih cenderung dimiliki oleh orang tua (Prayoga & Yasa, 2020). Bertolak belakang dengan penelitian Putra et al. (2019), umur tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak.

Faktor Faktor lainnya adalah pengaruh jenis kelamin terhadap kewajiban perpajakan. Wanita lebih mengandalkan hati nuraninya dalam berbisnis, sehingga mereka juga mematuhi peraturan perpajakan, sedangkan pria lebih mengandalkan logika dan hanya fokus pada pengembangan bisnis. Menurut hasil penelitian Prayoga & Yasa (2020) jenis kelamin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Putra et al. (2019), jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan.

Faktor ketiga adalah pengaruh tarif pajak terhadap kewajiban pajak. Tarif adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya nominal setoran pajak yang terutang. Rekening pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi perpajakan, salah satunya adalah fungsi pengaturan (*Regulerend*), dimana tugasnya adalah kebijakan dan kerja pemerintah untuk mengatur perekonomian negara agar tingkat tarif pajak tetap dalam berdasarkan hukum perpajakan. tentang keadaan ekonomi negara.

Pemerintah harus bersikap adil dalam menetapkan peraturan perpajakan. Semakin adil pemerintah menetapkan pajak, semakin baik wajib pajak memahami konsep pajak yang diterapkan dan semakin baik wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018). Bertolak belakang dengan penelitian Permata & Zahroh (2022), menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini perubahan tarif pajak wajib pajak tetap tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Perubahan tarif pajak tidak mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor terakhir adalah pengaruh tingkat penghasilan terhadap kewajiban pajak. Menurut penelitian Florientina dan Nugroho (2021), tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Rahman (2018) yang menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka berpendapat bahwa membayar pajak hanya menguntungkan pejabat pemerintah karena banyak kasus korupsi melibatkan uang pembayar pajak yang seharusnya menguntungkan rakyat tetapi dimanfaatkan oleh pejabat pemerintah itu sendiri.

Saputro et al (2018) dalam kajiannya menyatakan bahwa beban pajak harus didasarkan pada viabilitas yaitu. beban pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Pemilihan penghasilan sebagai variabel moderasi didasarkan pada penelitian Ezer dan Ghozal (2017) yang menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Ezer dan Gozali (2017) berpendapat bahwa efek ini disebabkan oleh penghindaran risiko yang terkait dengan pengenaan denda.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, data kebutuhan riset DJP yang terlampir dalam website E-Riset DJP, dan *research gap* yang ditemukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Usia, Gender, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

**dengan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus WPOP yang Terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah usia berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak?
6. Apakah tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh tarif terhadap kepatuhan pajak?
7. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak.
2. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak.
3. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan dalam memoderasi pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak.

5. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan dalam memoderasi pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak.
6. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan dalam memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak.
7. Memperoleh data empiris dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang pengaruh usia, gender, tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan tingkat penghasilan sebagai variabel moderasi, serta diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan teoritis yang disampaikan dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh usia, gender, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat penghasilan sebagai variabel moderasi

##### **2. Manfaat Praktis :**

###### **Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan problem solving yang dihadapi sehingga mempermudah dalam memikirkan keputusan yang akan diambil sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.